



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.OKTA ADITYA ALIAS ADIT BIN ABU RAHMAD**;
  2. Tempat lahir : Pekik Nyaring;
  3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /29 Oktober 2002;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Okta Aditya Alias Adit Bin Abu Rahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap M. Okta Aditya Alias Adit Bin Abu Rahmad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
- 2) 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk lasegar ukuran 200 ml yang tutupnya sudah dibolongi dan terdapat 2 (dua) buah pipet;
- 3) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Topas isi 12 yang didalamnya terdapat kaca pirek;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk M2000 yang sudah dimodifikasi tanpa tutup besi dikepalanya;
- 5) 1 (satu) lembar jaket Levis lengan panjang merk Levis Strauss warna biru;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A53 warna biru polkadot dengan bungkus silicon warna hitam dengan nomor SIM Card 0853-1156-3750.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi kedua orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- Bahwa Terdakwa M. OKTA ADITYA Alias ADIT Bin ABU RAHMAD, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di kamar no 08 Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di kamar no 08 Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah; Ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri jaket levis yang digunakan oleh Terdakwa.
  - 2) 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk lasegar ukuran 200 ml yang tutupnya sudah dibolongi dan terdapat 2 (dua) buah pipet;
  - 3) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Topas isi 12 yang didalamnya terdapat kaca pirek;  
Ditemukan di bagian dalam kantong sebelah kiri jaket Levis lengan panjang merk Levis Strauss warna biru yang digunakan oleh Terdakwa.
  - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk M2000 yang sudah dimodifikasi tanpa tutup besi dikepalanya;
  - 5) 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A53 warna biru polkadot dengan bungkus silicon warna hitam dengan nomor SIM Card 0853-1156-3750;  
Ditemukan di atas kasur kamar Nomor 08 Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.-

*Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membeli dengan Sdr Robet (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan cara membayar langsung kepada Sdr Robet sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor:258/60714.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:23.089.11.16.05.0315 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor:BAP/125/IX/2023/Rumkit tanggal 02 Oktober 2023 pemeriksaan terhadap Tersangka M. OKTA ADITYA Alias ADIT Bin ABU RAHMAD dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan amphetamine dan metamphetamin;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa M. OKTA ADITYA Alias ADIT Bin ABU RAHMAD, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di kamar rumah Terdakwa di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu bagi diri sendiri” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara dari Sdr Robet (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan cara membayar langsung kepada Sdr Robet sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung pulang ke rumah lalu merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar yang sudah dilobangi tutupnya dan dimasuki dengan sedotan, satu buah sedotan dimasukan kaca pirek, dan satu sedotan lagi sebagai alat hisap. Kemudian Terdakwa memasukan setengah dari narkoba yang dibeli dari Sdr Robet (DPO) ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan korek api dan Terdakwa menghisap narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari sedotan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sedotan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor:258/60714.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:23.089.11.16.05.0315 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamphetamine, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/125/IX/2023/Rumkit tanggal 02 Oktober 2023 pemeriksaan terhadap Tersangka M. OKTA ADITYA Alias ADIT Bin ABU RAHMAD dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan amphetamine dan metamphetamine;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sogit Gentata Bin Sopian Efendi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 2023, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut, Saksi bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah berangkat menuju lokasi sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat. Setibanya di Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sekira pukul 00.20 WIB Saksi bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan pengintaian kemudian melihat ada seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan informan, kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah meminta masyarakat setempat untuk dapat menyaksikan penggeledahan yaitu Saksi Alif Satria;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  1. 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri jaket levis yang digunakan oleh Terdakwa;
  2. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk lasegar ukuran 200 ml yang tutupnya sudah

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolongi dan terdapat 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Topas isi 12 yang didalamnya terdapat kaca pirek, ditemukan di bagian dalam kantong sebelah kiri jaket Levis lengan panjang merk Levis Strauss warna biru yang digunakan oleh Terdakwa;

3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk M2000 yang sudah dimodifikasi tanpa tutup besi dikepalanya, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A53 warna biru polkadot dengan bungkus silicon warna hitam dengan nomor SIM Card 0853-1156-3750, ditemukan di atas kasur kamar Nomor 08 Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa sesuai informasi yang didapat saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, Terdakwa beli langsung pada hari Sabtu tanggal 20 September 2023 pukul 17.30 WIB dari saudara Robert di Desa Cahaya Negeri Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan penerangan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah dalam keadaan terang;
- Bahwa jarak antara Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang telah diamankan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alif Satria Buana Bin David Endang, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang bekerja di Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi diminta anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.



terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di hotel tempat Saksi bekerja;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri jaket levis yang digunakan oleh Terdakwa;
2. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk lasegar ukuran 200 ml yang tutupnya sudah dibolongi dan terdapat 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Topas isi 12 yang didalamnya terdapat kaca pirek, ditemukan di bagian dalam kantong sebelah kiri jaket Levis lengan panjang merk Levis Strauss warna biru yang digunakan oleh Terdakwa;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk M2000 yang sudah dimodifikasi tanpa tutup besi dikepalanya, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A53 warna biru polkadot dengan bungkus silicon warna hitam dengan nomor SIM Card 0853-1156-3750, ditemukan di atas kasur kamar Nomor 08 Hotel Rane di Desa Pekik

Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa keadaan penerangan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah dalam keadaan terang;
- Bahwa jarak antara Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor:258/60714.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:23.089.11.16.05.0315 tanggal 02 Oktober 2023 dengan

*Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009);

3. Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/125/IX/2023/Rumkit tanggal 02 Oktober 2023 pemeriksaan terhadap Tersangka M. OKTA ADITYA Alias ADIT Bin ABU RAHMAD dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan amphetamine dan metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di kamar nomor 08 Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan dari saudara Robet (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, pukul 17.30 WIB di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong dengan cara membayar langsung kepada saudara Robet sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah Terdakwa, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa lalu merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar yang sudah dilubangi tutupnya dan diisi dengan sedotan, yaitu satu buah sedotan dimasukan kaca pirek, dan satu sedotan lagi sebagai alat hisap. Kemudian Terdakwa memasukan setengah dari narkotika ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan korek api dan Terdakwa menghisap asap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari sedotan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sedotan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Ingel menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu dan sama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan disepakati bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ingel akan bertemu di Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah malam itu juga. Kemudian Terdakwa pergi menuju Hotel Rane, setibanya di Hotel Rane Terdakwa memesan kamar dan mendapatkan kunci kamar nomor 08, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menunggu Ingel datang, namun tiba-tiba kamar nomor 08 Hotel Rane yang ditempati oleh Terdakwa, didatangi oleh anggota Satres Narkoba

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bengkulu Tengah, kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Alif;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri jaket levis yang digunakan oleh Terdakwa.
2. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk lasegar ukuran 200 ml yang tutupnya sudah dibolongi dan terdapat 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Topas isi 12 yang didalamnya terdapat kaca pirek, ditemukan di bagian dalam kantong sebelah kiri jaket Levis lengan panjang merk Levis Strauss warna biru yang digunakan oleh Terdakwa;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk M2000 yang sudah dimodifikasi tanpa tutup besi dikepalanya, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A53 warna biru polkadot dengan bungkus silicon warna hitam dengan nomor SIM Card 0853-1156-3750, ditemukan di atas kasur kamar Nomor 08 Hotel Rane di Desa Pekik

Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa keadaan penerangan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah dalam keadaan terang;
- Bahwa jarak antara Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sejak tahun 2022 dan sempat beberapa kali berhenti;
- Bahwa Terdakwa mengalami kegelisahan, jantung berdebar-debar dan tidak bisa tidur jika tidak mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk lasegar ukuran 200 (dua ratus) mililiter yang tutupnya sudah dibolongi dan terdapat 2 (dua) buah pipet;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Topas isi 12 (dua belas) yang didalamnya terdapat kaca pirek;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk M2000 yang sudah dimodifikasi tanpa tutup besi dikepalanya;
5. 1 (satu) lembar jaket Levis lengan panjang merk Levis Strauss warna biru;
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A53 warna biru polkadot dengan bungkus silicon warna hitam dengan nomor SIM Card 0853-1156-3750;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pukul 00.30 WIB, di kamar nomor 08 Hotel Rane, Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian Polres Bengkulu Tengah karena sedang menunggu Ingel untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di kamar hotel tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan juga alat hisap bong milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Robet (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, pukul 17.30 WIB di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong dengan cara membayar langsung kepada saudara Robet sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah Terdakwa, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa lalu merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang sudah dilubangi tutupnya dan diisi dengan sedotan, yaitu satu buah sedotan dimasukan kaca pirek, dan satu sedotan lagi sebagai alat hisap. Kemudian Terdakwa memasukan setengah dari narkotika ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan korek api dan Terdakwa menghisap asap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari sedotan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sedotan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Ingel menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu dan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama-sama mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan disepakati bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ingel akan bertemu di Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah malam itu juga. Kemudian Terdakwa pergi menuju Hotel Rane, setibanya di Hotel Rane Terdakwa memesan kamar dan mendapatkan kunci kamar nomor 08, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menunggu Ingel datang, namun tiba-tiba kamar nomor 08 Hotel Rane yang ditempati oleh Terdakwa, didatangi oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah, kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Alif;

- Bahwa berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor:258/60714.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:23.089.11.16.05.0315 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor:BAP/125/IX/2023/Rumkit tanggal 02 Oktober 2023 pemeriksaan terhadap Tersangka M. OKTA ADITYA Alias ADIT Bin ABU RAHMAD dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan amphetamine dan metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;

*Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa M. Okta Aditya alias Adit Bin Abu Rahmad, sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah

*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.*





perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama M. Okta Aditya alias Adit Bin Abu Rahmad, yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa M. Okta Aditya alias Adit Bin Abu Rahmad adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama M. Okta Aditya alias Adit Bin Abu Rahmad, serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada oleh tim kepolisian, Polres Bengkulu Tengah, pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pukul 00.30 WIB, di kamar nomor 08 Hotel Rane, Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dengan kronologi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, pukul 17.30 WIB di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong dengan cara membayar langsung kepada saudara Robet sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah Terdakwa, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa lalu merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar yang sudah dilubangi tutupnya dan diisi dengan sedotan, yaitu satu buah sedotan dimasukan kaca pirek, dan satu sedotan lagi sebagai alat hisap. Kemudian Terdakwa memasukan setengah dari narkoba ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan korek api dan Terdakwa menghisap asap narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari sedotan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sedotan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Ingel menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu dan sama-sama mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan disepakati bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ingel akan bertemu di Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah malam itu juga. Kemudian Terdakwa pergi menuju Hotel Rane, setibanya di Hotel Rane Terdakwa memesan kamar dan mendapatkan kunci kamar nomor 08, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menunggu Ingel datang, namun tiba-tiba kamar nomor 08 Hotel Rane yang ditempati oleh Terdakwa, didatangi oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ali;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu, yang berdasarkan bukti surat Bahwa berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Nomor:258/60714.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:23.089.11.16.05.0315 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Robet (DPO), untuk dikonsumsi

*Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diletakkan di kaca pirek lalu dibakar di atas api, kemudian asapnya dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan konsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh Terdakwa bersesuaian dengan surat Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/125/IX/2023/Rumkit tanggal 02 Oktober 2023 pemeriksaan terhadap M. Okta Aditya Alias Adit Bin Abu Rahmad dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan amphetamine dan metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan berdasarkan hukum positif tentang Narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas yang diakui adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa pada saat kejadian penangkapan tidak terdapat adanya transaksi narkoba dan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba akan tetapi pada saat anggota polisi datang ke tempat kejadian ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, yang telah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan, serta tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan. Selain itu, tidak terungkap bahwa penangkapan Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana sebelumnya, dan juga memperhatikan barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan jumlahnya termasuk untuk penggunaan atau konsumsi sendiri, yaitu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, Terdakwa juga telah mengakui menggunakan narkoba jenis sabu tersebut serta bersesuaian dengan hasil tes urin Terdakwa mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap penyalahguna narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian di kamar Hotel Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi narkoba dan alat hisap bong;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan ketika penggeledahan, berdasarkan bukti surat Bahwa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:23.089.11.16.05.0315 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009), dan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor:BAP/125/IX/2023/Rumkit tanggal 02 Oktober 2023 pemeriksaan terhadap Tersangka M. OKTA ADITYA Alias ADIT Bin ABU RAHMAD dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan amphetamine dan metamphetamin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dihubungkan dengan adanya barang bukti narkoba sisa pakai dalam jumlah kecil pada saat penangkapan dan adanya alat hisap atau alat pakai narkoba, namun sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap akan mengakibatkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba ataupun dengan ditemukannya narkoba pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan, Hakim dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan Pasal 127 ayat (3)

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan, atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkoba sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkoba, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu juga dipertimbangkan mengenai fenomena yang terjadi menyangkut kondisi lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di Indonesia yang melebihi kapasitas, didominasi oleh tahanan atau narapidana narkoba dan adanya peredaran narkoba didalamnya. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru yang diantaranya terjadi pengulangan tindak pidana narkoba disebabkan pada pelaku berada dalam lingkungan yang sama dan sifat adiktif dari narkoba. Oleh karenanya lama pidana yang harus dijalani seorang penyalahguna narkoba harus pula ditentukan dengan tepat agar persoalan tersebut dapat dihindari dan para penyalahguna dapat benar-benar sembuh dari ketergantungan narkoba. Selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa selain lamanya pidana penjara yang pantas untuk menimbulkan efek jera, maka kembalinya dengan segera Terdakwa kepada lingkungan keluarganya dapat juga menjadi solusi yang tepat dengan harapan kontrol keluarga akan menjadikan Terdakwa tidak terlibat lagi dengan narkoba;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas disertai juga dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, adalah barang bukti kejahatan narkoba, maka berdasarkan

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk lasegar ukuran 200 (dua ratus) mililiter yang tutupnya sudah dibolongi dan terdapat 2 (dua) buah pipet, adalah barang bukti kejahatan narkoba, maka berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Topas isi 12 (dua belas) yang didalamnya terdapat kaca pirek, adalah barang bukti yang telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk M2000 yang sudah dimodifikasi tanpa tutup besi dikepalanya, , adalah barang bukti yang telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket Levis lengan panjang merk Levis Strauss warna biru, adalah pakaian yang dipakai Terdakwa ketika penangkapan dan dijadikan tempat menyimpan narkoba oleh Terdakwa. Barang bukti itu telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A53 warna biru polkadot dengan bungkus silicon warna hitam dengan nomor SIM Card 0853-1156-3750, adalah alat komunikasi milik Terdakwa, yang digunakan Terdakwa sehari-hari dan digunakan juga untuk berkomunikasi ketika Terdakwa membeli narkoba. Barang bukti ini telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan tidak diperlukan lagi karena dikhawatirkan akan digunakan untuk kembali melakukan kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Okta Aditya Alias Adit Bin Abu Rahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
    - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk lasegar ukuran 200 (dua ratus) mililiter yang tutupnya sudah dibolongi dan terdapat 2 (dua) buah pipet;
    - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Topas isi 12 (dua belas) yang didalamnya terdapat kaca pirek;
    - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk M2000 yang sudah dimodifikasi tanpa tutup besi dikepalanya;
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A53 warna biru polkadot dengan bungkus silicon warna hitam dengan nomor SIM Card 0853-1156-3750Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar jaket Levis lengan panjang merk Levis Strauss warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)